

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMBUDIDAYAAN IKAN

I. UMUM

Tanggung jawab Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah melindungi segenap warga masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Provinsi Bangka Belitung sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia berhak dan wajib sesuai dengan kemampuannya ikut serta dalam pengembangan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan, khususnya di bidang Perikanan.

Aktifitas perikanan di Indonesia telah lama digeluti oleh sebagian rakyat dalam skala usaha yang relatif kecil utamanya nelayan dan petani tambak. Sektor perikanan merupakan salah satu sektor yang mampu menjadi lokomotif dan penggerak utama (*primem over*) bagi akselerasi pembangunan ekonomi nasional maupun daerah yang berbasis sumber daya alam yang dapat diperbarui, baik untuk saat ini maupun masa depan. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai salah satu Provinsi di Indonesia, memiliki posisi penting dalam bidang perikanan. Kegiatan usaha perikanan budidaya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat ini sudah didukung dengan potensi lahan yang cukup besar, sarana prasana yang memadai, ketersediaan benih yang cukup, teknologi usaha yang mendukung dan bisa dilaksanakan serta tersedianya saluran pemasaran yang menampung hasil usaha perikanan budidaya.

Arah kebijakan investasi di bidang perikanan pun diarahkan untuk revitalisasi dan pengembangan perikanan budidaya di perairan air tawar, payau dan laut dengan menerapkan *Best Aquaculture Practices*.

Sebagai salah satu bagian penting dalam sektor Perikanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka perlu dilakukan perencanaan agar keberadaan Usaha Perikanan Budidaya dapat selalu berkesinambungan dan dapat memberikan manfaat untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, membuka peluang usaha dan tenaga kerja, serta semakin berkembangnya usaha budidaya perikanan oleh masyarakat.

II. PASAL PERPASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah asas yang menunjukkan bahwa pengelolaan perikanan harus mampu memberikan keuntungan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah pengelolaan perikanan harus mampu memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional bagi seluruh warga negara tanpa kecuali.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah pengelolaan perikanan mampu melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar tercapai kesejahteraan masyarakat perikanan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah pengelolaan perikanan dilakukan dengan pendekatan kekuatan jejaring pelaku usaha dan sumber daya yang mempertimbangkan aspek kesetaraan dalam berusaha secara proporsional.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah pengelolaan perikanan dilakukan dengan mengoptimalkan potensi perikanan yang ada.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas pemerataan” adalah pengelolaan perikanan dilakukan secara seimbang dan merata, dengan memperhatikan nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah pengelolaan perikanan dilakukan secara terpadu dari hulu sampai hilir dalam upaya meningkatkan efisiensi dan produktivitas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah pengelolaan perikanan dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan didukung dengan ketersediaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah pengelolaan perikanan dilakukan dengan tepat, cermat, dan berdaya guna untuk memperoleh hasil yang maksimal.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian” adalah pengelolaan perikanan dilakukan seoptimal mungkin dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian sumber daya ikan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas pembangunan yang berkelanjutan” adalah pengelolaan perikanan dilakukan secara terencana dan mampu meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan rakyat dengan mengutamakan kelestarian fungsi lingkungan hidup untuk masa kini dan masa yang akan datang.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “fisiografi” antara lain topografi lahan, elevasi lahan, vegetasi, pasang surut air laut, dan tekstur tanah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “genangan Air lainnya” adalah genangan Air yang secara periodik atau terus menerus ada secara alami.

Ayat (3)

Pemanfaatan Air sebagai materi untuk Pembudidayaan Ikan dapat berupa air tawar, air payau, dan air laut.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “diversifikasi Pembudidayaan Ikan” adalah penganekaragaman pengembangan kegiatan Pembudidayaan Ikan yang semula satu komoditas menjadi beberapa komoditas perikanan budidaya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “biosekuriti” adalah upaya pengamanan sistem budidaya dari kontaminasi organisme patogen dari luar dan mencegah berkembangnya organisme patogen ke lingkungan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Ikan” adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan. Jenis Ikan meliputi:

- a. Ikan bersirip (*pisces*);
- b. udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya (*crustacea*);
- c. kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya (*mollusca*);
- d. ubur-ubur dan sebangsanya (*coelenterata*);
- e. tripang, bulu babi, dan sebangsanya (*echinodermata*);

- f. kodok dan sebangsanya (amphibia);
- g. buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya (reptilia);
- h. paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya (mammalia);
- i. rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidupnya di dalam air (algae); dan
- j. biota perairan lainnya yang berkaitan dengan jenis- jenis di atas, semuanya termasuk bagian-bagiannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “potensi lahan” adalah lahan/area yang dapat digunakan untuk kegiatan Pembudidayaan Ikan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pencatatan administrasi kependudukan dilakukan dengan mencantumkan pekerjaan Pembudidaya Ikan di kolom Kartu Tanda Penduduk.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pengolahan” adalah rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan dari bahan baku Ikan sampai menjadi produk akhir.

Yang dimaksud dengan “pemasaran” adalah rangkaian kegiatan memasarkan Ikan dan produk olahannya mulai dari merencanakan, menentukan harga, melakukan promosi, dan mendistribusikan secara sederhana sampai kepada konsumen.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan ”jalan produksi” adalah jalan yang menghubungkan antara lahan Pembudi Daya Ikan dan jalan umum.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan ”instalasi penanganan limbah” adalah prasarana yang dibangun untuk menangani limbah secara sederhana agar kondisi lingkungan dapat terjaga dengan baik.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan ”jalan distribusi” adalah jalan yang menghubungkan sentra pengolahan dan sentra pemasaran dengan jalan umum.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pakan” adalah asupan nutrisi yang berasal dari bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun tidak, yang diberikan pada Ikan untuk kelangsungan hidup, tumbuh, pemulihan kondisi, dan berkembang biak.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “obat Ikan” adalah sediaan obat yang dapat digunakan untuk mengobati, mencegah penyakit Ikan, membebaskan gejala penyakit Ikan, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh, yang meliputi sediaan biologik, farmasetik, premiks, probiotik, dan obat alami.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “geoisolator” adalah lapis plastik kedap air.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Peralatan penampungan Ikan hidup, seperti bak, tong penampungan, akuarium, baskom, ember, dan aerator.

Huruf b

Peralatan penanganan Ikan, seperti meja, pisau, talenan, keranjang, apron, sarung tangan, masker, dan sepatu boot.

Huruf c

Peralatan pengolahan hasil Perikanan, seperti lemari asap, panci perebusan, steamer, kompor, dan bak perendaman.

Huruf d

Peralatan rantai dingin, seperti cool box, dan freezer.

Huruf e

Peralatan pemasaran hasil Perikanan, seperti meja display dan show case.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Kemasan produk dan/atau peralatan pengemasan, seperti vacum sealer, karton, aluminium foil, dan plastik.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pengendalian kualitas lingkungan pengolahan" adalah upaya yang dilakukan untuk menjaga lingkungan dalam kondisi baik seperti penyediaan sistem drainase dan penyediaan tempat penanganan limbah.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “sistem rantai dingin” adalah penerapan teknik pendinginan paling tinggi 40^C (empat derajat Celcius) sesuai dengan jenis hasil Perikanan yang dilakukan secara terus menerus sejak penangkapan/pemanenan, penanganan, pengolahan, dan pendistribusian sampai pada konsumen tanpa mengubah struktur dan bentuk dasar.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Bencana alam antara lain tsunami dan gunung meletus.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Kewajiban memberikan perlindungan atas risiko Pembudidayaan Ikan pada Penggarap Lahan Budi Daya diperuntukkan pada Usaha Perikanan skala besar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Beasiswa diberikan kepada siswa yang berprestasi, sedangkan bantuan biaya pendidikan diberikan kepada siswa yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan.

Huruf c

Salah satu bentuk pengembangan pelatihan kewirausahaan merupakan pembinaan dan pengembangan kewirausahaan agar dapat tercipta usaha baru yang mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi melalui inkubator wirausaha. Inkubator wirausaha merupakan lembaga intermediasi yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan/atau masyarakat agar Pembudi Daya Ikan termasuk rumah tangga pengolah dan pemasar dapat mengembangkan Komoditas Perikanan.

Ayat (3)

Pemberian beasiswa dan bantuan biaya pendidikan kepada keluarga Pembudi Daya Ikan Kecil, Penggarap Lahan Budi Daya, diberikan kepada anak dan istri/suami.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pascaproduksi” meliputi kegiatan penanganan Ikan hidup, Ikan segar, atau pengemasan benih dan induk setelah panen sebelum diolah atau dipasarkan untuk Pembudidayaan Ikan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG NOMOR 99